



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/29 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR TEKNIS
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/29 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR TEKNIS EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa agar pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terdapat standar teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat berjalan lancar, tertib administrasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Teknis Evaluasi, Standar Teknis Evaluasi serta pedoman evaluasi beserta alur evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Teknis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Teknis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari :

- a. Tim Evaluasi dan Uraian Tugas Tim Evaluasi;
- b. Pedoman Evaluasi; dan
- c. Alur Evaluasi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.12/12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
STANDAR TEKNIS EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	Bertanggung jawab penuh atas hasil evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
5.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
6.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait tindak lanjut hasil Review APIP dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mengkoordinir hasil pengujian kesesuaian evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya.
9.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Perekonomian.
10.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
11.	Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Pengkajian dan Pengembangan.
12.	Kepala UPT Brida pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Riset.
13.	Koordinator Pengawasan Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait Batang Tubuh rancangan Peraturan Daerah dan Sub Bab Dasar Hukum pada rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
14.	Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji dan merumuskan serta menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
			Kabupaten/Kota.
15.	Koordinator Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi.
16.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian perumusan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan pada aspek pelaksanaan pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan mendasari perhitungan dan kebijakan pelaksanaannya.
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian perumusan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan pada aspek penganggaran.
18.	Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menyiapkan pelaksanaan evaluasi, merangkum dan menyusun hasil evaluasi rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
19.	Sub Koordinator Penyusunan Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi.
20.	Sub Koordinator Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian gambaran umum kondisi dan kinerja Daerah.
21.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup kesejahteraan sosial.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
	Provinsi Jawa Tengah.		
22.	Sub Koordinator Pendidikan, Mental dan Spiritual pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pendidikan, mental dan spiritual.
23.	Sub Koordinator Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
24.	Sub Koordinator Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan.
25.	Sub Koordinator Pertanian dan Kelautan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pertanian dan kelautan.
26.	Sub Koordinator Keuangan, Kerjasama dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi.
27.	Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pengembangan wilayah, pemukiman dan pertanahan.
28.	Sub Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup.
29.	Sub Koordinator Infrastruktur dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup infrastruktur dan perhubungan.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
30.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 16 (enam belas) orang	Anggota dengan Penugasan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.	Melaksanaan evaluasi dan merumuskan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
31.	Staf Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 4 (empat) orang.	Staf Teknis dengan Penugasan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Mempersiapkan administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ kota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
STANDAR TEKNIS EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

PEDOMAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melaksanakan amanat Pasal 263 dan Pasal 264 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dokumen RPJMD ini memiliki nilai yang cukup strategis dikarenakan merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui kampanye, pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun, pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagaimana dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Raperda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang

Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Selain itu Pasal 319 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik harus diajukan ke Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi, kelancaran serta adanya kesamaan pemahaman dalam melakukan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam hal ini Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dibutuhkan standar khusus dalam pelaksanaan evaluasi. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu disusun pedoman yang menjadi panduan dalam evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota ini adalah mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB II

PEDOMAN BAGI KABUPATEN/KOTA DAN TIM ADMINISTRASI EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

2.1. Pedoman Bagi Kabupaten/Kota Dalam Pengajuan Permohonan Evaluasi Raperda RPJMD

- a. Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang diajukan ke provinsi untuk dievaluasi adalah dokumen Raperda RPJMD yang telah dibahas dan memperoleh persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD.
- b. Permohonan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD.
- c. Permohonan Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 1. Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota
 3. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Raperda;
 4. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 5. Hasil review APIP (LHR);
 6. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota (Format 1);
 7. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
 8. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
 9. Gambaran integrasi KLHS ke dalam RPJMD (Form 2).
- d. Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 8 di atas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan disertai *softcopy* yang diupload.
- e. Sistematika RPJMD Kabupaten/Kota mempedomani Huruf C1 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

➤ Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang: berisi pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan: berisi uraian dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD baik berskala nasional maupun daerah (Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran). Yang perlu menjadi perhatian adalah tidak semua peraturan perundangan dicantumkan, melainkan cukup peraturan perundangan yang terkait langsung dengan penyusunan RPJMD serta peraturan perundangan terkait anti korupsi.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen: berisi uraian yang menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan termasuk dokumen pembangunan sektoral seperti SDG's, SPM, dll.
- 1.4. Maksud dan Tujuan: berisi tujuan dan sasaran penyusunan RPJMD
- 1.5. Sistematika Penulisan

➤ BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi: menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan Kawasan Budidaya. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat: Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. Data yang disajikan adalah data

- selama 5 (lima) tahun yaitu n-5 sampai dengan n-1. Penyajian data dilengkapi dengan uraian analisisnya.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum: dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. Data yang disajikan adalah data selama 5 (lima) tahun yaitu n-5 sampai dengan n-1. Penyajian data dilengkapi dengan uraian analisisnya.
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah: dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. Data yang disajikan adalah data selama 5 (lima) tahun yaitu n-5 sampai dengan n-1. Penyajian data dilengkapi dengan uraian analisisnya.
- 2.5. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan RPJMD Periode sebelumnya

Catatan:

- Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan RPJMD Periode sebelumnya bisa menjadi bagian dari Bab 2 yaitu di sub bab 2.5 atau menjadi buku tersendiri.
- Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen, yaitu informasi yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

➤ BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD: menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Data yang disajikan adalah data selama 5 (lima) tahun yaitu $n-5$ sampai dengan $n-1$.

3.1.2. Neraca Daerah: menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran: diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan: menguraikan tentang analisis pembiayaan daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja: menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode RPJMD (n , $n+1$, $n+2$, $n+3$, $n+4$) dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan: menguraikan penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya selama periode RPJMD (n , $n+1$, $n+2$, $n+3$, $n+4$).

➤ BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan: menjabarkan permasalahan pembangunan dengan sistematika berurut sesuai urusan. Perumusan permasalahan mendasarkan data yang dianalisis di Bab II.

4.2. Isu Strategis: Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

➤ BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi: menguraikan visi Kepala Daerah terpilih dilengkapi dengan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

5.2. Misi: menguraikan sekurang-kurangnya maksud perumusan misi, pernyataan misi dan penjelasan masing-masing misi.

5.3. Tujuan dan Sasaran: Menguraikan mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya; pernyataan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta dilengkapi dengan tabel/matrik keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran berikut indikator dan target kinerja tujuan sasaran. Indikator tujuan sasaran adalah indikator yang bersifat dampak/*impact* yaitu hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* /indikator program.

➤ BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- Penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- Menguraikan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- Selain itu juga dilengkapi dengan tabel/matrik keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang mendukung pencapaian target tujuan sasaran

disertai indikator program dan target selama 5 (lima) tahun periodisasi RPJMD.

- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - Menguraikan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum dalam Bab III.
 - Menguraikan program-program pembangunan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk narasi dan tabel/matrik serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai periodisasi RPJMD.
 - Indikator program adalah indikator yang bersifat hasil/*outcome* yaitu manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah sebagai hasil dari pelaksanaan *output*/keluaran pelaksanaan kegiatan.
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - Menguraikan Indikator Kinerja Utama dengan targetnya selama 5 (lima) tahun periodisasi RPJMD;
 - Menguraikan Indikator Kinerja Daerah dengan targetnya selama 5 (lima) tahun periodisasi RPJMD yang terbagi dalam Aspek Kesejahteraan masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek daya Saing Daerah.

BAB IX PENUTUP

2.2. Pemeriksaan Administrasi Kelengkapan Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota oleh Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan evaluasi dari Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:

- a Memeriksa kelengkapan dokumen terdiri dari :
 - 1) Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali kota yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda;
 - 2) Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota;

- 3) Rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota;
 - 4) Laporan KLHS;
 - 5) Hasil review APIP (harus LHR);
 - 6) Hasil pengendalian perumusan kebijakan RPJMD (Form 1);
 - 7) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
 - 8) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
 - 9) Pemeriksaan terhadap ada/tidaknya Batang Tubuh Raperda dalam dokumen RPJMD yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota.
 - 10) Pemeriksaan terhadap penyajian sistematika dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD yang disampaikan.
 - 11) Integrasi KLHS ke dalam RPJMD (Form 4 2)
 - 12) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap.
- b. Dokumen evaluasi dinyatakan lengkap apabila keseluruhan dokumen persyaratan evaluasi sebagaimana point a telah diterima dan sistematika dokumen Rancangan Akhir RPJMD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
 - c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan ditemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Adminitrasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
 - d. Kabupaten/Kota yang tidak lengkap peryaratan permohonannya, maka wajib melengkapi kekurangan persyaratannya.
 - e. Tim Administrasi membuat Tanda Terima/Berita Acara Penerimaan Dokumen Permohonan Evaluasi dari Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lengkap (Form 3).

2.3. Pedoman Bagi Kabupaten/Kota Dalam Pengajuan Permohonan Fasilitas Raperkada RPD oleh Kabupaten/Kota

- a. Dokumen RPD Kabupaten/Kota yang diajukan ke Provinsi untuk difasilitasi adalah dokumen Rancangan Akhir RPD.
- b. Permohonan Fasilitas RPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- c. Permohonan Fasilitas RPD Kabupaten/Kota disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 1. Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

2. Rancangan akhir RPD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Raperkada;
 3. Hasil review APIP (LHR);
 4. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD;
 5. Berita acara Forum Konsultasi Publik;
- d. Keseluruhan dokumen fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 5 di atas disampaikan 2 (dua) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan disertai *softcopy* yang di *upload*.
- e. Sistematika RPD Kabupaten/Kota mempedomani Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021, yaitu terdiri dari:
- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang: berisi pengertian ringkas tentang RPD, proses penyusunan RPD, keterkaitan antara dokumen RPD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan: berisi uraian dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD baik berskala nasional maupun daerah (Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran). Yang perlu menjadi perhatian adalah tidak semua peraturan perundangan dicantumkan, melainkan cukup peraturan perundangan yang terkait langsung dengan penyusunan RPD serta peraturan perundangan terkait anti korupsi.
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen: berisi uraian yang menjelaskan hubungan RPD dengan dokumen lain yang relevan termasuk dokumen pembangunan sektoral seperti SDG's, SPM, dll.
 - 1.4. Maksud dan Tujuan: berisi tujuan dan sasaran penyusunan RPD
 - 1.5. Sistematika Penulisan RPD
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1. Aspek Geografi dan Demografi: menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan Kawasan Budidaya. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan

distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat : Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. Data yang disajikan adalah data selama 5 (lima) tahun yaitu $n-5$ sampai dengan $n-1$. Penyajian data dilengkapi dengan uraian analisisnya.
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum: dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. Data yang disajikan adalah data selama 5 (lima) tahun yaitu $n-5$ sampai dengan $n-1$. Penyajian data dilengkapi dengan uraian analisisnya.
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah: dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. Data yang disajikan adalah data selama 5 (lima) tahun yaitu $n-5$ sampai dengan $n-1$. Penyajian data dilengkapi dengan uraian analisisnya.
- 2.5. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan RPJMD Periode sebelumnya

Catatan:

- Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan RPJMD Periode sebelumnya dapat menjadi bagian dari Bab 2 yaitu pada sub bab 2.5 atau menjadi buku tersendiri.
- Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen, yaitu informasi yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

➤ **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD: menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Data yang disajikan adalah data selama 5 (lima) tahun yaitu $n-5$ sampai dengan $n-1$.

3.1.2. Neraca Daerah: menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran: diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan: menguraikan tentang analisis pembiayaan daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja: menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode RPD dan asumsi yang digunakan untuk

memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan: menguraikan penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya selama periode RPD.

➤ BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan: menjabarkan permasalahan pembangunan dengan sistematika berurut sesuai urusan. Perumusan permasalahan didasarkan data yang dianalisis di Bab II.

4.2. Isu Strategis: Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

➤ BAB V TUJUAN DAN SASARAN

- Menguraikan pernyataan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta dilengkapi dengan tabel/matrik keterkaitan tujuan dan sasaran berikut indikator dan target kinerja tujuan sasaran.
- Indikator tujuan sasaran adalah indikator yang bersifat dampak/*impact* yaitu hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* / indikator program.

➤ BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

- Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- Penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- Menguraikan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan

program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

- Selain itu juga dilengkapi dengan tabel/matrik keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan masing-masing tahun selama periode RPD dan program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan sasaran.

➤ BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- Menguraikan kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun sesuai yang tercantum dalam Bab III.
- Menguraikan program-program pembangunan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk narasi dan tabel/matrik serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja selama periode RPD.
- Indikator program adalah indikator yang bersifat hasil/*outcome* yaitu manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah sebagai hasil dari pelaksanaan *output*/keluaran pelaksanaan kegiatan.

➤ BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Menguraikan Indikator Kinerja Utama dengan targetnya selama periode RPD;
- Menguraikan Indikator Kinerja Daerah dengan targetnya selama periode RPD yang terbagi dalam Aspek Kesejahteraan masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek daya Saing Daerah.

➤ BAB IX PENUTUP

2.4. Pemeriksaan Administrasi Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Fasilitas RPD Kabupaten/Kota oleh Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Fasilitas RPD dari Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:

a. Memeriksa kelengkapan dokumen terdiri dari :

- 1) Surat permohonan fasilitas harus dari Bupati/Wali Kota yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda;

- 2) Rancangan akhir RPD kabupaten/kota;
 - 3) Hasil review APIP (harus LHR);
 - 4) Berita acara Forum Konsultasi Publik;
 - 5) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
 - 6) Pemeriksaan terhadap ada/tidaknya Batang Tubuh Raperkada dalam dokumen RPD yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota;
 - 7) Pemeriksaan terhadap penyajian sistematika dalam dokumen Rancangan Akhir RPD yang disampaikan;
 - 8) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap.
- b. Dokumen fasilitasi dinyatakan lengkap apabila keseluruhan dokumen persyaratan sebagaimana point a telah diterima dan sistematika dokumen Rancangan Akhir RPD telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Administrasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
 - d. Kabupaten/Kota yang tidak lengkap persyaratan permohonannya, maka wajib melengkapi kekurangan persyaratannya.
 - e. Tim Administrasi membuat Tanda Terima/Berita Acara Penerimaan Dokumen Permohonan Evaluasi dari Kabupaten/Kota (Form 4)

BAB III
PEDOMAN BAGI TIM EVALUASI RAPERDA RPJMD DAN RPD
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

3.1. Pedoman Tim Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Tim Evaluasi memberikan masukan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan evaluasi. Pencermatan substansi sesuai bidang tugasnya, yaitu sebagai berikut :

a. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Mencermati dan memberikan masukan terkait batang tubuh Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mencermati dan memberikan masukan pada Bab I Sub Bab Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

b. Bappeda Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Bab I Pendahuluan, mencermati dan memberikan masukan terhadap:
 - a) Latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
 - b) Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan dokumen lain seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW, SPM, dan dokumen sektoral lainnya.
 - c) Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.

2) Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab II menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Kelengkapan data dan analisis yang meliputi :
 - Gambaran umum kondisi daerah yaitu aspek geografi dan demografi.
 - Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terbagi dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
 - Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode sebelumnya yang dilengkapi dengan status capaian pada masing-masing indikator kinerja.
- b) Periode data yang disajikan harus konsisten selama 5 (lima) tahun yaitu n-1 sampai dengan n-5;
- c) Kelengkapan analisis penjelasan dari setiap data yang disajikan termasuk faktor-faktor penyebab untuk indikator kinerja dengan status capaian tidak tercapai.
- d) Data/Informasi yang disajikan menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

3) Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Bab IV berisi permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Keselarasan perumusan permasalahan penyelenggaraan masing-masing urusan pembangunan dengan data dan hasil analisis capaian indikator masing-masing aspek pelayanan/urusan pembangunan pada Bab II;
- b) Ada / tidaknya penjabaran isu strategis pada Bab IV RPJMD. Selain itu juga mencermati kaitan isu strategis yang diambil dengan permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun lingkungan strategis baik dari dunia, internasional, nasional maupun regional.

4) Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab V memuat uraian :

- Visi Kepala Daerah terpilih dan jangka waktunya dilengkapi penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi;
- Pernyataan misi yang merupakan penjabaran dari visi dilengkapi penjabaran dari masing-masing misi;

- Uraian tujuan dan sasaran serta keterkaitannya dengan misi yang akan dicapai;
- Matrik keterkaitan misi, tujuan, sasaran, indikator, kondisi awal, target capaian selama 5 tahun dan kondisi akhir perencanaan.

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap :

- a) Kesesuaian pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencermatan dilakukan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan;
- b) Kesesuaian penjabaran tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja serta realitis target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Pencermatan dilakukan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan.

5) Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab VI menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dalam Bab VI, dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Hubungan tujuan sasaran yang akan dicapai dengan strategi yang akan dilakukan. Pencermatan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan;
- b) Hubungan strategi dengan rencana program prioritas yang akan dilakukan. Pencermatan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan;
- c) Hubungan strategi dengan perumusan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman kebijakan perencanaan pembangunan tahunan selama lima tahun. Arah kebijakan disusun per tahun selama 5 (tahun) sesuai periodisasi RPJMD.

6) Bab VII, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Kesesuaian program dan indikator dimana indikator program adalah indikator bersifat hasil/*outcome*..
- b) Integrasi SPM ke dalam indikator kinerja.
- c) Pencapaian target urusan sektoral provinsi sudah termuat pada pencapaian indikator kinerja program RPJMD Kabupaten/Kota.
- d) Kerealitisan penyusunan target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun.
- e) Ada/tidaknya pagu indikatif pada masing-masing program selama 5 (lima) tahun dan OPD penanggung jawab.

7) Bab VIII, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab VIII berisi penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Daftar IKU Kab/Kota yang dilengkapi dengan target selama 5 (lima) tahun sesuai periodisasi RPJMD dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD;
- b) Daftar Indikator Kinerja Daerah yang dilengkapi dengan target selama 5 (lima) tahun sesuai periodisasi RPJMD dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Daftar Indikator Kinerja Daerah dibagi ke dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
- c) Kerealitisan penyusunan target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun.

- 8) Mencermati Laporan KLHS RPJMD sudah diintegrasikan ke dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota (Form 2).
- 9) Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab yang saling terhubung dan antara data yang disajikan dengan narasi penjelasnya.
- 10) Mencermati bahwa Bappeda Kabupaten/Kota telah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (Form 1).
- 11) Mencermati inovasi yang dilakukan dalam setiap strategi untuk pencapaian tujuan sasaran jangka menengah dan pelaksanaan program-program prioritas/unggulan dari Bupati/Wali Kota terpilih.

c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Mencermati dan memberikan masukan terkait tindak lanjut hasil Review APIP dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota.

d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah

Mencermati dan memberikan masukan pada Bab III Gambaran Keuangan Daerah, meliputi :

- 1) Kinerja pelaksanaan Belanja Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu n-1 sampai dengan n-5.
- 2) Analisis perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.
- 3) Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu (n-1 sampai dengan n-5) yang sekurang-kurangnya memuat proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan analisis pembiayaan daerah.
- 4) Proyeksi belanja daerah selama periode RPJMD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.
- 5) Proyeksi pembiayaan daerah selama periode RPJMD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.

e. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, mencermati dan memberikan masukan pada :

- 1) Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun

sebelumnya yaitu n-1 sampai dengan n-5.

- 2) Proyeksi pendapatan daerah selama periode RPJMD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.
- f. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Mencermati dan memberikan masukan terhadap :
- 1) Strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta rencana-rencana program strategis kabupaten/kota;
 - 2) Sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi.

3.2. Pedoman Tim Evaluasi Raperkada RPD Kabupaten/Kota

Tim Evaluasi memberikan masukan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan evaluasi. Pencermatan substansi sesuai bidang tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah :
- 1) Mencermati dan memberikan masukan terkait batang tubuh Raperkada RPD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Mencermati dan memberikan masukan pada Bab I Sub Bab Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kabupaten/Kota.
- b. Bappeda Provinsi Jawa Tengah :
- 1) Bab I Pendahuluan, mencermati dan memberikan masukan terhadap:
 - a) Latar belakang penyusunan RPD Kabupaten/Kota.
 - b) Hubungan antara dokumen RPD Kabupaten/Kota dengan dokumen lain yang relevan termasuk dokumen pembangunan sektoral seperti SDG's, SPM, dll.
 - c) Maksud dan tujuan penyusunan RPD.
 - 2) Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:
 - e) Kelengkapan data dan analisis yang meliputi :
 - Gambaran umum kondisi daerah yaitu aspek geografi dan demografi.
 - Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terbagi

dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

- Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode sebelumnya yang dilengkapi dengan status capaian pada masing-masing indikator kinerja.

- f) Periode data yang disajikan harus konsisten selama 5 (lima) tahun yaitu $n-1$ sampai dengan $n-5$;
- g) Kelengkapan analisis penjelasan dari setiap data yang disajikan termasuk faktor-faktor penyebab untuk indikator kinerja dengan status capaian tidak tercapai.
- h) Data/Informasi yang disajikan menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi

3) Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- c) Keselarasan perumusan permasalahan penyelenggaraan masing-masing urusan pembangunan dengan data dan hasil analisis capaian indikator masing-masing aspek pelayanan/urusan pembangunan pada Bab II;
- d) Ada/tidaknya penjabaran isu strategis. Selain itu juga mencermati kaitan isu strategis yang diambil dengan permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun lingkungan strategis baik dari dunia, internasional, nasional maupun regional.

4) Bab V Tujuan dan Sasaran

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap : Kesesuaian penjabaran tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja serta realitis target yang akan dicapai selama periode RPD. Pencermatan dilakukan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan.

5) Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Hubungan tujuan sasaran yang akan dicapai dengan strategi yang akan dilakukan. Pencermatan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan;
- b) Hubungan strategi dengan rencana program prioritas yang

akan dilakukan. Pencermatan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan;

- c) Hubungan strategi dengan perumusan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

6) Bab VII, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Kesesuaian program dan indikator yang akan dicapai, dimana indikator program adalah bersifat hasil/*outcome*.
- b) Integrasi SPM ke dalam indikator kinerja.
- c) Pencapaian target urusan sektoral provinsi sudah termuat pada pencapaian indikator kinerja program RPD Kabupaten/Kota
- d) Kerealitisasi penyusunan target indikator kinerja selama periode RPD.
- e) Ada/tidaknya pagu indikatif pada masing-masing program selama periode RPD dan OPD penanggung jawab.

7) Bab VIII, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Daftar IKU Kab/Kota yang dilengkapi dengan target selama periode RPD dan kondisi kinerja pada akhir periode RPD;
- b) Daftar Indikator Kinerja Daerah yang dilengkapi dengan target selama periode RPD dan kondisi kinerja pada akhir periode RPD. Daftar Indikator Kinerja Daerah dibagi ke dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
- c) Kerealitisasi penyusunan target indikator kinerja selama periode RPD.

8) Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab yang saling terhubung dan antara data yang disajikan dengan narasi penjelasnya.

9) Mencermati inovasi yang dilakukan dalam setiap strategi untuk pencapaian tujuan sasaran jangka menengah dan pelaksanaan program-program prioritas/unggulan dari Bupati/Wali Kota terpilih.

c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Mencermati dan memberikan masukan terkait tindak lanjut hasil Review APIP dalam Rancangan Akhir RPD Kabupaten/Kota.

d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah

Mencermati dan memberikan masukan pada Bab III Gambaran Keuangan Daerah, meliputi :

- 1) Kinerja pelaksanaan Belanja Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu n-1 sampai dengan n-5.
- 2) Analisis perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.
- 3) Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu (n-1 sampai dengan n-5) yang sekurang-kurangnya memuat proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan analisis pembiayaan daerah.
- 4) Proyeksi belanja daerah selama periode RPD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.
- 5) Proyeksi pembiayaan daerah selama periode RPD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.

e. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, mencermati dan memberikan masukan pada :

- 1) Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu n-1 sampai dengan n-5.
- 2) Proyeksi pendapatan daerah selama periode RPD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.

f. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Mencermati dan memberikan masukan terhadap :

- 1) Strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta rencana-rencana program strategis kabupaten/kota;
- 2) Sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi.

BAB IV

HASIL EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA

4.1. Hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap rancangan Perda berserta dokumen pendukung.

a. Proses Perumusan Hasil Evaluasi

- 1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah merumuskan hasil pencermatan Tim Evaluasi sebagai lampiran Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Tim Evaluasi memberikan masukan.
- 2) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dengan melampirkan draft Surat Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan rumusan hasil evaluasinya paling lama 1 (hari) hari kerja setelah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah selesai merumuskan hasil evaluasi.
- 3) Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota beserta lampiran saran dan masukan disampaikan kepada Bupati/Wali kota c.q Bappeda Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

b. Proses Penyempurnaan Hasil Evaluasi

- 1) Bupati/Wali Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota diterima.
- 2) Bupati/Wali Kota menyampaikan Raperda tentang RPJMD yang telah disempurnakan kepada Gubernur c.q Bappeda Provinsi

untuk diperiksa kembali kesesuaian antara Raperda tentang RPJMD dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.

- c. Biro Hukum Provinsi menerbitkan Nomor Register sebagai dasar penomoran Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota setelah Bappeda Provinsi menyatakan bahwa masukan Rekomendasi Gubernur telah ditindaklanjuti.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Perda tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik

4.2. Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan masukan terhadap Raperda RPJMD Kabupaten/Kota sebagai umpan balik kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan. Selanjutnya masukan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mempertajam substansi RPJMD daerah.

Keputusan Gubernur hasil evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Sistematika Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (hasil pencermatan Bab I – Bab VIII);
- b. Keselarasan kebijakan rancangan perda RPJMD terhadap rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Substansi rancangan Perda RPJMD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. Keselarasan RPJMD terhadap laporan KLHS, Hasil reviu APIP, SPM dan dokumen lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

4.3. Hasil Fasilitasi Raperkada RPD Kabupaten/Kota

Hasil fasilitasi dituangkan dalam Surat Rekomendasi Gubernur untuk dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan akhir RPD dimaksud.

a. Proses Perumusan Hasil Evaluasi

- 1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah merumuskan hasil pencermatan Tim Evaluasi sebagai lampiran Surat Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah Tim Evaluasi memberikan masukan.
- 2) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dengan melampirkan draft Surat Keputusan Gubernur tentang hasil Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan rumusan hasil evaluasinya paling lama 1 (hari) hari setelah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah selesai merumuskan hasil evaluasi.
- 3) Surat Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota beserta lampiran saran dan masukan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota c.q Bappeda Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah ditandatangani.

b. Proses Penyempurnaan Hasil Evaluasi

- 1) Bupati/Wali Kota melalui Bappeda kabupaten/kota menyempurnakan Rancangan Akhir RPD Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur tentang hasil fasilitasi.
- 2) Bupati/Wali Kota menyampaikan Raperkada tentang RPD yang telah disempurnakan kepada Gubernur c.q Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa kembali kesesuaian antara Raperkada tentang RPD dengan Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Fasilitasi RPD.

c. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD kabupaten/kota maksimal minggu ke II Bulan Maret.

d. RPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Pedoman Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Gubernur tentang Standar Teknis Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pedoman ini akan dievaluasi penggunaannya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan substansi tanpa dilakukan perubahan Surat Keputusan Gubernur. Pedoman Evaluasi selanjutnya akan digunakan oleh Kabupaten/Kota, Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Tim Evaluasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota termasuk didalamnya fasilitasi RPD Kabupaten/Kota.

INSTRUMEN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RPJMD KAB/KOTA

FORM 1 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
LINGKUP KAB/KOTA

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur-naan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kab/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kab/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kab/kota				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kab/kota				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kab/kota				
9.	Penelaahan RPJPD kab/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kab/kota.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kab/kota selaras dengan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kab/kota selaras dengan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kab/kota.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kab/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kab/kota.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kab/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
	a. Pencapaian indikator IPM				
	b. Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
	c. Pencapaian target SDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
	d. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
	e. Penurunan tingkat pengangguran				
	f. Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
	g. Peningkatan umur harapan hidup				
	h. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
	j. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah APM dan APK.				
	k. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
	l. Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
	m. Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
	n. Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kab/kota berpedoman pada RTRW kab/kota yang meliputi:				
	a. Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang,				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur-naan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pada:				
	1) Kawasan Lindung:				
	a) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	b) Kawasan perlindungan setempat				
	c) Kawasan suaka alam				
	d) Kawasan pelestarian alam				
	e) Kawasan rawan bencana alam				
	f) Kawasan lindung lainnya				
	2) Kawasan Budi Daya:				
	a) Kawasan hutan produksi				
	b) Kawasan pertanian				
	c) Kawasan pertambangan				
	d) Kawasan industri				
	e) Kawasan pariwisata				
	f) Kawasan permukiman				
	Kawasan konservasi budaya & sejarah				
	b. Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	1) sistem perkotaan kab/kota;				
	2) sistem jaringan transportasi kab/kota;				
	3) sistem jaringan energi kab/kota;				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4) sistem jaringan telekomunikasi kab/kota;				
	5) sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kab/kota				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kab/kota menyepakati:				
	a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
	b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan				
	c. pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
	d. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/walikota.				
	e. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	f. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kab/kota.				
	g. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kab/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kab/kota lainnya.				
33.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kab/kota lainnya				
34.	Penyusunan RPJMD kab/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kab/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kab/kota.				
36.	Dokumen RPJMD kab/kota yang telah disyahkan				

- Petunjuk Pengisian:
- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
 - Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
 - Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kab/kota disusun kedalam format sebagai berikut:

Tabel
 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 Kab/kota *)

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kab/kota.	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kab/kota selaras dengan arah kebijakan , serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kab/kota lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kab/kota lainnya;	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kab/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kab/kota.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kab/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

FORM 2 INTEGRASI KLHS KE DALAM RPJMD KAB/KOTA
(khusus evaluasi RPJMD)

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi KLHS dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
Bab I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang			a) Telah memasukkan skenario pembangunan daerah yang berbasis berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan. b) Telah memasukkan kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan			Telah memastikan bahwa dasar hukum terkait KLHS dan/atau pembangunan berkelanjutan menjadi acuan dalam menyusun RPJMD	
1.3	Hubungan Antar Dokumen			Telah menjelaskan hubungan dokumen KLHS dalam penyusunan RPJMD	
1.4	Maksud dan Tujuan			Telah menjelaskan kedudukan KLHS dalam penyusunan RPJMD	
1.5	Sistematika Penulisan			Tidak perlu ada penjelasan	
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi			a) Telah memasukkan permasalahan/tentangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek geografi dan demografi.	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi KLHS dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			a) Telah memasukkan permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi kesejahteraan masyarakat eksisting, usaha pemanfaatan dan Pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat.	
2.3	Aspek Pelayanan Umum			a) Telah memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek pelayanan umum.	
2.4	Aspek Daya Saing Daerah			a) Telah memberikan gambaran terkait kondisi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi eksisting daya saing daerah, usaha peningkatan, dan pencapaian target pembangunan berlandaskan asas berkelanjutan di akhir tahun	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi KLHS dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja pembangunan berkelanjutan dari aspek daya saing	
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu			Tidak perlu ada penjelasan	
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu			Tidak perlu ada penjelasan	
3.3	Kerangka Pendanaan			Tidak perlu ada penjelasan	
Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan			a) Telah memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. b) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi KLHS dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pembangunan di daerah.	
4.2	Isu Strategis			a) Telah menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. b) Telah memasukkan isu utama hasil kajian KLHS sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah	
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
5.1	Visi			Telah memastikan asas pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan salah satu visi kepala daerah terpilih, jika dari semua visinya belum ada yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan.	
5.2	Misi			Telah memastikan dokren daerah sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung asas pembangunan berkelanjutan.	
5.3	Tujuan dan sasaran			Memastikan dokren daerah sudah mencakup pencapaian tujuan	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi KLHS dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
	Strategi			Telah menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
	Arah Kebijakan Pembangunan			Telah Menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Program Pembangunan Daerah			a) Telah Menjelaskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi KLHS dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan dan menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya, serta fokus lokasi penerapan program yang diagendakan. b) Telah Memasukkan hasil kajian pada kolom program dari tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari program pembangunan di daerah, di sertai dengan indikator kinerja program dan target capaian serta lokasi programnya selama tahun perencanaan berdasarkan hasil kajian pada kolom terkait dari tabel kerja.	
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Telah memastikan bahwa Indikator TPB menjadi bagian dari indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	
Bab IX	Penutup			Tidak perlu ada penjelasan	

FORM 3.

TANDA TERIMA/BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN AJUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KAB/KOTA

Pada hari tanggal tahun..... Pemerintah Daerah Kab/kota *) menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun *)..... untuk dilaksanakan konsultasi dengan melampirkan dokumen:

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi dari dari Bupati/Walikota kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah			
2.	Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD			
3.	Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kab/kota			
4.	Rancangan Akhir RPJMD /Rancangan Akhir RPD Kab/kota			
5.	Laporan KLHS			
6.	Hasil review APIP			
7.	Formulir Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJMD yang telah Ditanda-tangani Kepala Bappeda (Form 1)			
8.	Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD			
9.	Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya			
10.	Integrasi KLHS ke dalam RPJMD (Form 2)			

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka rapat evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kab/kota.....:

	Dapat Dilaksanakan
	Tidak Dapat Dilaksanakan Karena

....., tanggal

Diserahkan oleh:

diterima/diperiksa oleh:

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap dan jabatan)

Keterangan :

- Pilih salah satu dengan memberikan tanda (√) yaitu dapat dilaksanakan jika ajuan Kab/Kota telah lengkap dan tidak dapat dilaksanakan jika masih belum lengkap.
- Untuk pilihan tidak dapat dilaksanakan dilengkapi dengan keterangan penyebabnya.

TANDA TERIMA/BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN AJUAN FASILITASI
RPD KAB/KOTA

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi dari dari Bupati/Walikota kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah			
2.	Batang tubuh Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD			
3.	Rancangan Akhir RPD Kab/kota			
4.	Hasil review APIP			
5.	Berita acara Konsultasi Publik RPD			
6.	Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya			

	Dapat Dilaksanakan
	Tidak Dapat Dilaksanakan Karena

Diserahkan oleh: diterima/diperiksa oleh:

Keterangan * :

- Pilih salah satu dengan memberikan tanda (√) yaitu dapat dilaksanakan jika ajuan Kab/Kota telah lengkap dan tidak dapat dilaksanakan jika masih belum lengkap.
- Untuk pilihan tidak dapat dilaksanakan dilengkapi dengan kererangan penebabnya.

FORMAT SURAT GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KAB/KOTA.....



GUBERNUR JAWA TENGAH
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Keputusan Gubernur)
 GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

:

a

bahwa.....;

b

bahwa.....;

c.

dan seterusnya.....;

Mengingat

:

1

.....

.....;

2.

.....

.....;

3.

dan seterusnya.....;

Memperhatikan

:

1.

.....

.....;

2.

.....

.....;

3.

dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

.....

.....

KEDUA

:

.....

.....

KETIGA

:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

:

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/kota

.....tentang

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...
 GUBERNUR (Nama Provinsi),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
 1.....;
 2.....;
 3. dst

LAMPIRAN : HASIL EVALUASI RAPERDA RPJMD
KAB/KOTA.....TAHUN.....
NOMOR :
TANGGAL :

RUMUSAN HASIL EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD
KAB/KOTA (nama daerah).....TAHUN.....

- I. LATAR BELAKANG
Berisi urian latar belakang pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- II. DASAR HUKUM
Berisi dasar hukum pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- IV. HASIL EVALUASI
Berisi urain secara lengkap penjelasan hasil temuan dan/atau saran masukan dari Surat Gubernur di atas.
- V. PENUTUP



GUBERNUR JAWA TENGAH
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Keputusan Gubernur)
 GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :

a bahwa ;
 b bahwa ;
 c. dan seterusnya ;
- Mengingat :

1
;
 2.
;
 3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan :

1.
;
 2.
;
 3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :

KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Hasil Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...
 GUBERNUR (Nama Provinsi),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
 1. ;
 2.....;
 3. dst

LAMPIRAN : HASIL FASILITASI RPD
KAB/KOTA.....TAHUN.....
NOMOR :
TANGGAL :

RUMUSAN HASIL EVALUASI TERHADAP RPD KAB/KOTA (nama daerah).....TAHUN.....

- I. LATAR BELAKANG
Berisi urian latar belakang pelaksanaan fasilitasi RPD Kabupaten/Kota.
- II. DASAR HUKUM
Berisi dasar hukum pelaksanaan fasilitasi RPD Kabupaten/Kota.
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan fasilitasi RPD Kabupaten/Kota.
- IV. HASIL EVALUASI
Berisi urain secara lengkap penjelasan hasil temuan dan/atau saran masukan dari Surat Gubernur di atas.
- V. PENUTUP

GUBERNUR JAWA TENGAH,

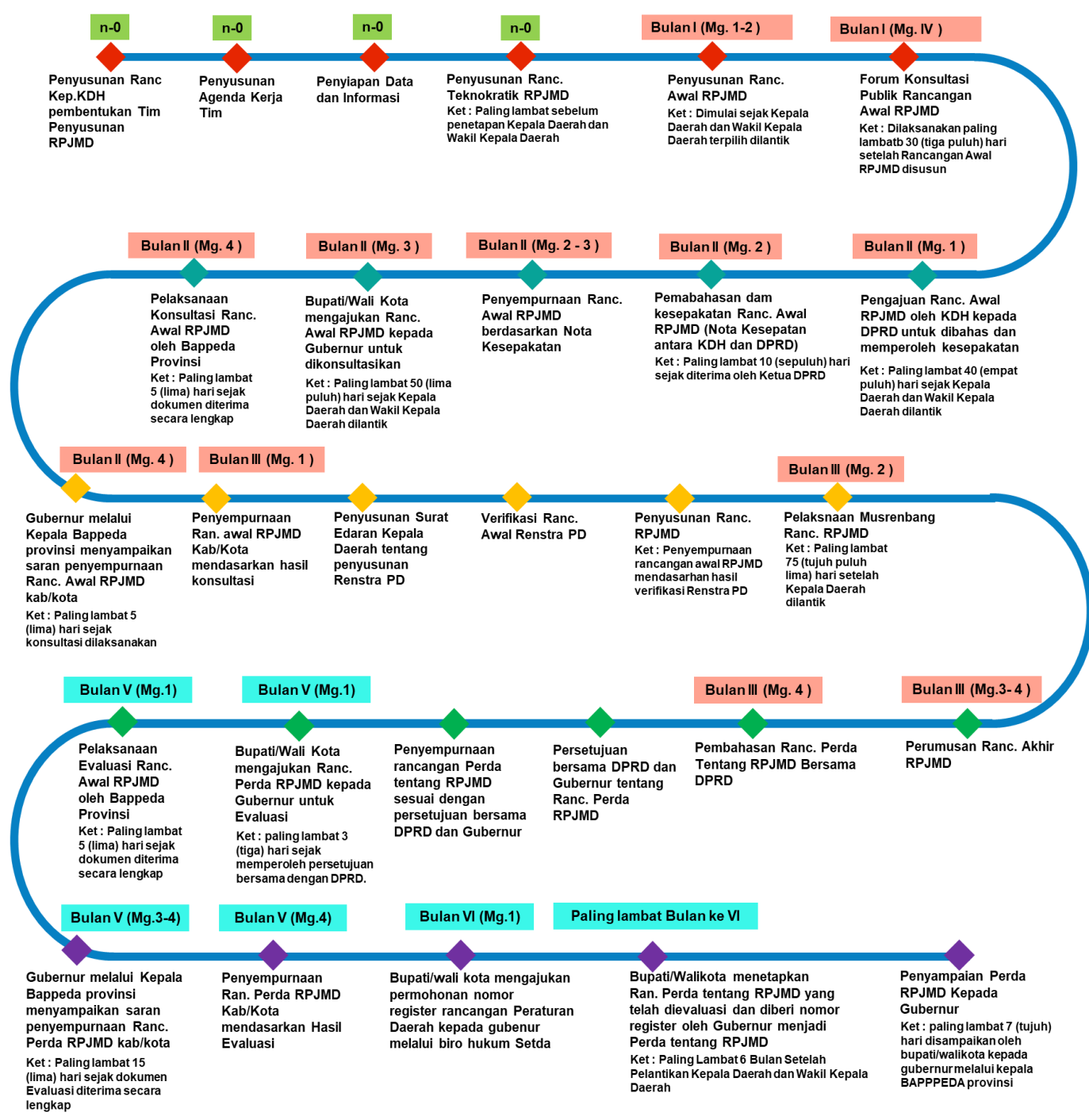


GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
STANDAR TEKNIS EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

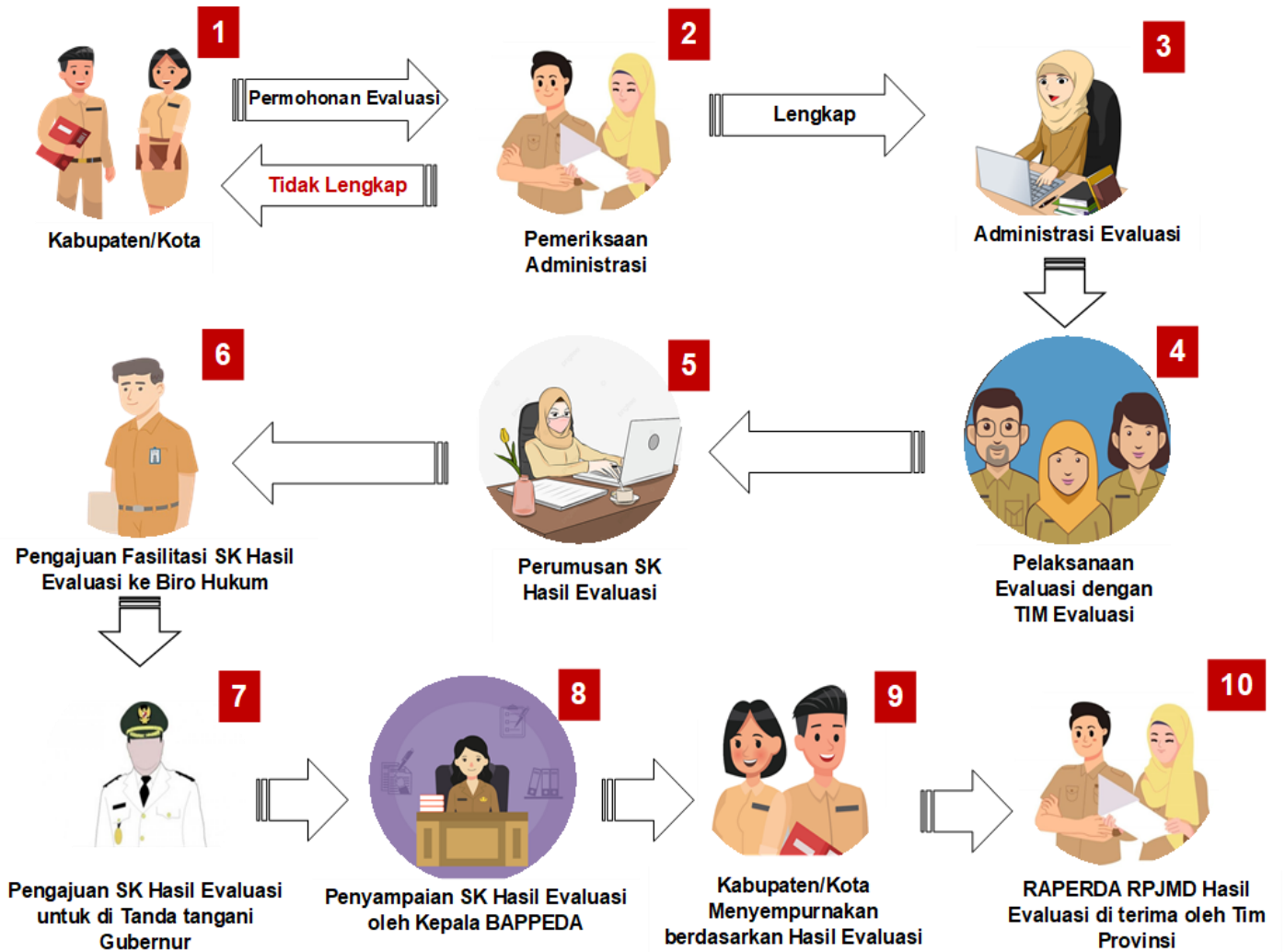
ALUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. Alur Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah



II. Alur Pengajuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah

A. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)



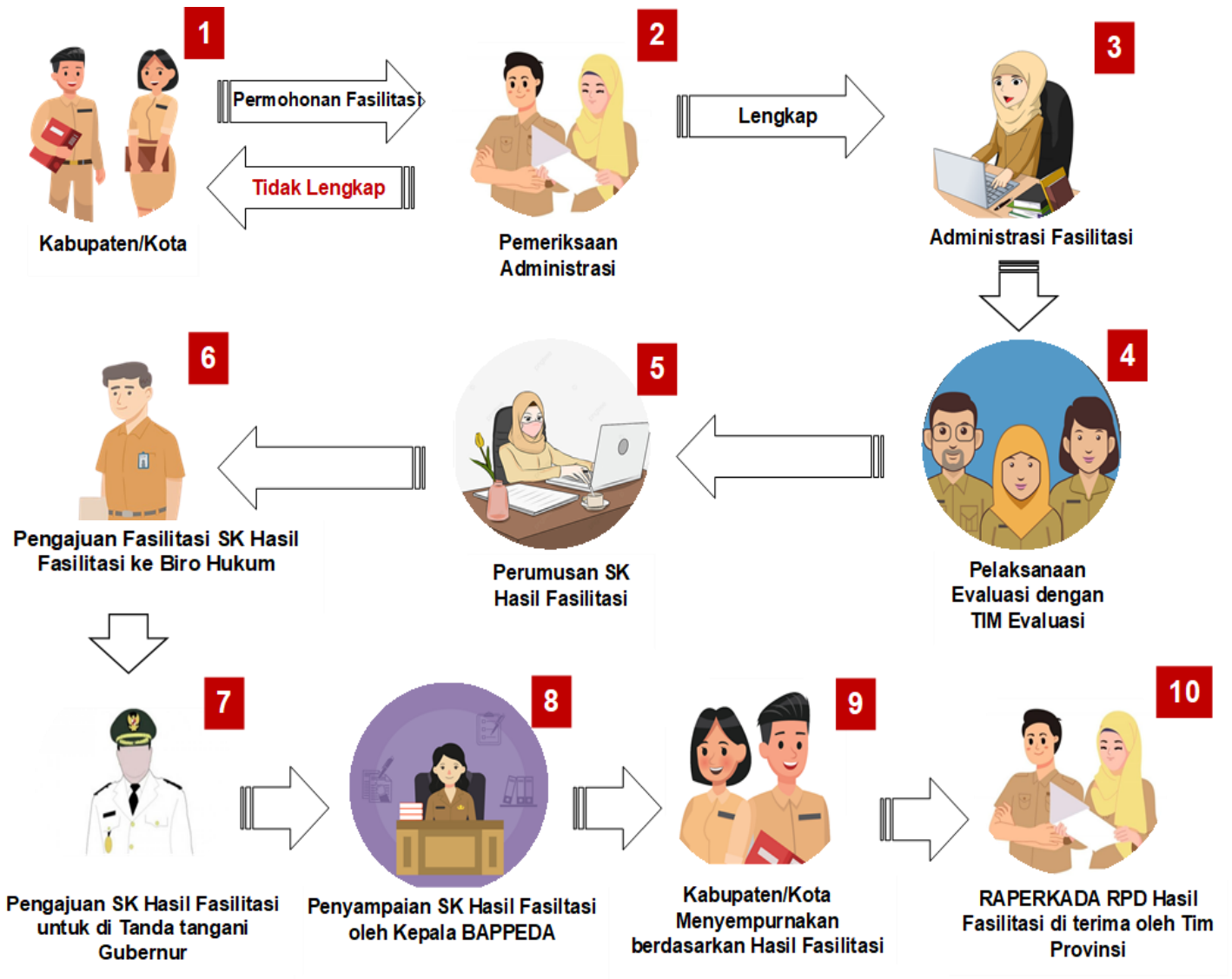
Keterangan :

1. Kabupaten/Kota mengajukan Permohonan evaluasi RAPERDA RPJMD Kab/Kota dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota;
 - c. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Raperda;
 - d. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

- e. Hasil review APIP (LHR);
 - f. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD;
 - g. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
 - h. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
 - i. Format tabel berisi: Gambaran integrasi KLHS ke dalam RPJMD.
2. Pemeriksaan Administrasi oleh Sub Bidang Monitoring Evaluasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah seperti persyaratan fisik, softfile bahan dan substansi umum Dokumen RAPERDA RPJMD (Disampaikan Tanda Terima oleh Sub Bidang Monitoring Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah).

Apabila persyaratan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dilanjutkan kepada tahap pengadministrasian dan apabila tidak sesuai maka permohonan evaluasi akan dikembalikan (keseluruhan persyaratan) untuk disesuaikan kembali oleh Kabupaten/Kota.
 3. Pengadministrasian pelaksanaan Evaluasi meliputi :
 - a) Penyampaian Dokumen kepada Tim Evaluasi;
 - b) Pembuatan Surat Undangan Kepada Tim Evaluasi dan Kabupaten/Kota.
 4. Pelaksanaan Evaluasi RAPERDA RPJMD Kabupaten/Kota.
 5. Perumusan hasil evaluasi berupa konsep Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPJMD dan Berita Acara hasil evaluasi.
 6. Pengajuan fasilitasi Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPJMD kepada Biro Hukum untuk diajukan kepada Bapak Gubernur.
 7. Pengajuan Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPJMD Hasil Evaluasi untuk di Tanda tangani Gubernur.
 8. Penyampaian hasil evaluasi Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi yang berisi saran penyempurnaan RAPERDA RPJMD Kabupaten/Kota.
 9. Kabupaten/Kota menerima Hasil Evaluasi dan menyempurnakannya sebagaimana saran tersebut.
 10. Gubernur c.q Bappeda Provinsi menerima penyempurnaan RAPERDA RPJMD berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur dari Bupati/Wali kota untuk diperiksa kembali kesesuaian dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.

B. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

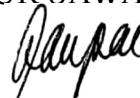


Keterangan :

1. Kabupaten/Kota mengajukan Permohonan Fasilitas RPD Kabupaten/Kota dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat Permohonan Fasilitas yang di tanda tangani Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota);
 - b) Dokumen Rancangan Akhir RPD;
 - c) Hasil Reviu APIP;
 - d) Hasil Evaluasi RPJMD Periode sebelumnya;
 - e) Berita Acara Konsultasi Publik RPD.

2. Pemeriksaan Administrasi oleh Sub Bidang Monitoring Evaluasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah seperti persyaratan fisik, *softfile* bahan dan substansi umum Dokumen rancangan akhir RPD (Disampaikan Tanda Terima oleh Sub Bid Monev)
Apabila persyaratan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dilanjutkan kepada tahap pengadministrasian dan apabila tidak sesuai maka permohonan evaluasi akan dikembalikan (keseluruhan persyaratan) untuk disesuaikan kembali oleh Kabupaten/Kota.
3. Pengadministrasian pelaksanaan Fasilitasi meliputi :
 - a) Penyampaian Dokumen kepada Tim Evaluasi;
 - b) Pembuatan Surat Undangan Kepada Tim Evaluasi dan Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Fasilitasi RPD Kabupaten /Kota.
5. Perumusan hasil evaluasi berupa konsep Surat Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Fasilitasi RPD.
6. Pengajuan fasilitasi Surat Rekomendasi Gubernur tentang Hasil fasilitasi kepada Biro Hukum untuk diajukan kepada Bapak Gubernur.
7. Pengajuan Surat Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Fasilitasi RPD untuk di Tanda tangani Gubernur.
8. Penyampaian hasil fasilitasi Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi yang berisi saran penyempurnaan RPD Kabupaten /Kota.
9. Kabupaten/Kota menerima hasil evaluasi dan menyempurnakannya sebagaimana saran tersebut.
10. Gubernur c.q Bappeda Provinsi menerima penyempurnaan RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH RPD berdasarkan Hasil Fasilitasi Gubernur dari Bupati/Wali kota untuk diperiksa kembali kesesuaian dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO